

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 - 01  
(*ADVISORY CIRCULAR CASR 45 - 01*) TENTANG  
PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA  
(*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) telah diatur ketentuan mengenai tata cara identifikasi pesawat udara dan produk terkait serta tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara;
  - b. bahwa dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara, perlu disusun petunjuk teknis mengenai persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Advisory Circular CASR 45 - 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*);

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45-01 (*ADVISORY CIRCULAR CASR 45 - 01*) TENTANG PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS*).

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45-01 (*Advisory Circular CASR 45 - 01*) Tentang Persetujuan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Assignment Of Aircraft Registration Marks*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Januari 2015


---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  
HEMI PAMURAHARJO  
Pembina/Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 Januari 2015

---

# **Advisory Circular**

**AC 45-01**

## **ASSIGNMENT OF AIRCRAFT REGISTRATION MARKS**

Amendment : -

Date : 28 JANUARY 2015

---

**REPUBLIC OF INDONESIA -MINISTRY OF TRANSPORTATION  
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION  
JAKARTA - INDONESIA**

## FOREWORD


1. **PURPOSE** This Advisory Circular (AC) has been prepared to guide and assist to obtain aircraft registration marks. This Advisory Circular should be distributed to the public, particularly those interested in aviation.
2. **REFERENCES** This Advisory Circular is advisory only and should be used in accordance with the applicable regulations.
3. **CANCELLATION** -
4. **AMENDMENT** Amendment of this Advisory Circular will be approved by the Director General of Civil Aviation.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



## **CHAPTER I GENERAL INFORMATION**

### **1. PURPOSE**

This Advisory Circular (AC) prescribes guidance for aircraft operator to obtain aircraft registration marks.

### **2. REGULATORY AND REQUIREMENT**

CASR 45 : Identification and Registration Marking

CASR 47 : Aircraft Registration

## **CHAPTER II PROCEDURES**

### **1. APPLICATION**

The applicant may apply registration marks by letter. Application letter maybe made when the aircraft procurement letter has been granted.

Applicant shall send application letter of aircraft registration marks to Director Airworthiness & Aircraft Operation containing information as follow:

- a. Type of aircraft according to aircraft procurement letter
- b. Serial number
- c. Registration marks requested shall of three letters.

Operator may consult for the available registration marks before sending application. Combination of letters shall not be used which might be confused with the five-letter combinations used in the International Code of Signals, Part II, the three letter combinations beginning with Q used in the Q-code, and with the distress signal SOS or other similar urgency signals, e.g. XXX, PAN and TTT.

### **2. VALIDITY**

Aircraft registration marks letter will be expired when aircraft procurement permit no longer valid.

### **3. REUSED**

Operator may reused aircraft registration marks which has been deregistered more than two years.

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 26 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 JANUARI 2015

---

# **Petunjuk Teknis**

**45-01**

## **PERSETUJUAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA**

Amandemen : -  
Tanggal : 28 Januari 2015

---

**REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
JAKARTA - INDONESIA**



## PENDAHULUAN


1. MAKSUD : Petunjuk Teknis ini diterbitkan dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara. Petunjuk Teknis ini harus disampaikan kepada masyarakat khususnya mereka yang berkepentingan di bidang penerbangan.
2. ACUAN : Petunjuk Teknis ini sifatnya hanya sebagai saran dan harus digunakan sejalan dengan peraturan-peraturan berlaku yang terkait.
3. PENGHAPUSAN : -
4. AMANDEMEN : Amandemen Petunjuk Teknis ini harus memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

## **BAB I INFORMASI UMUM**

### **1. MAKSUD**

Petunjuk Teknis ini diterbitkan dalam rangka memberi bimbingan dan membantu operator pesawat udara untuk mendapatkan persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara.

### **2. ACUAN DAN PERSYARATAN**

CASR 45 : Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

CASR 47 : Pendaftaran Pesawat Udara

## **BAB II PROSEDUR**

### **1. PERMOHONAN**

Pemohon dapat mengajukan permohonan tanda pendaftaran pesawat udara dengan mengajukan surat permohonan. Surat permohonan diajukan setelah pemohon mendapatkan surat persetujuan pengadaan pesawat udara.

Pemohon mengirimkan surat permohonan tanda pendaftaran ditujukan kepada Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan mencantumkan informasi berikut :

- a. Tipe pesawat udara mengacu kepada surat pengadaan pesawat udara
- b. Nomor seri pesawat udara
- c. Tanda pendaftaran pesawat udara yang dimohonkan dengan mencantumkan tiga huruf.

Operator dapat mengkonsultasikan tanda pendaftaran pesawat udara yang masih dapat digunakan sebelum mengajukan surat permohonan. Kombinasi huruf yang dimohonkan tidak boleh rancu dengan kombinasi lima (5) huruf yang digunakan dalam *International Code of Signals*, Part II, kombinasi tiga (tiga) huruf yang dimulai dengan Q telah digunakan dalam Q-Code, dan *distress signal* SOS atau kode penting yang setipe, misalnya XXX, PAN, dan TTT.

### **2. MASA BERLAKU**

Surat persetujuan tanda pendaftaran pesawat udara akan habis masa berlakunya ketika surat persetujuan pengadaan pesawat udara sudah tidak berlaku.

### **3. PENGGUNAAN KEMBALI**

Operator dapat menggunakan kembali tanda pendaftaran pesawat udara yang telah dihapus dalam waktu lebih dari (2) tahun.